



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hemawan Alias Wawan Bin Ambo Upe;**
Tempat lahir : Maros;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/28 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jl. WR. Supratman, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari sampai dengan 21 Februari 2018, diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Tahiruddin, SH., MH., dan Hendra Wahyudi, SH advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor di jalan Nenas No. 8 A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.Blk tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Alias Mawan Bin Ambo Upe Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dengan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hermawan alias Mawan Bin Ambo Upe dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna Putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Hermawan alias Mawan Bin Ambo Upe membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan keringanan hukum dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa dia terdakwa HERMAWAN alias MAWAN bin AMBO UPE, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Bakae Kelurahan Kasimpurang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa dihubungi oleh ANDI ANTO (belum tertangkap) melalui handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “saksi ketemu” dan dijawab oleh terdakwa “iya, kelingkaran maki, nanti ketemu disananki” (lingkaran finishi Bulukumba) lalu terdakwa menuju ke lingkaran Finishi Bulukumba dan ketemu ANDI ANTO kemudian ANDI ANTO mengatakan “tolong carikan saya shabu” dan dijawab oleh terdakwa “iya kita tungguma disini” lalu dijawab oleh ANDI ANTO “janganmi disini, saya tunggu maki dirumahta di BTN BAYU PERDANA II” kemudian ANDI ANTO memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menuju kerumah DENA (belum tertangkap) di Bakae Kelurahan Kasimpurang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan bensin lalu sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menuju BTN Bayu Perdana II Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk menyerahkan shabu pesanan ANDI ANTO, tidak berapa lama kemudian saksi IWAN KURNIAWAN dan saksi JUMARDI masing-masing Polisi dari Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi IWAN KURNIAWAN dan saksi JUMARDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN BAYU PERDANA II diduga telah terjadi transaksi narkoba kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hand Phne Merk Samsung lipat warna putih disaku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 784/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sahcet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0790 (nol koma nol tujuh sembilan puluh) gram milik HERMAWAN alias MAWAN bin AMBO UPE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa HERMAWAN alias MAWAN bin AMBO UPE, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di BTN Bayu Perdana II Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa dihubungi oleh ANDI ANTO (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengatakan "bisaki ketemu" dan dijawab oleh terdakwa "iya, kelingkaran maki, nanti ketemu disananki" (lingkaran finishi Bulukumba) lalu terdakwa menuju ke lingkaran Finishi Bulukumba dan ketemu ANDI ANTO kemudian ANDI ANTO mengatakan "tolong carikan saya shabu" dan dijawab oleh terdakwa "iya kita tungguma disini" lalu dijawab oleh ANDI ANTO "janganmi disini, saya tunggu maki dirumahta di BTN BAYU PERDANA II" kemudian ANDI ANTO memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menuju kerumah DENA (belum tertangkap) di Bakae Kelurahan Kasimpurang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan bensin lalu sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menuju BTN Bayu Perdana II Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk menyerahkan shabu pesanan ANDI ANTO, tidak berapa lama kemudian saksi IWAN KURNIAWAN dan saksi JUMARDI masing-masing Polisi dari Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi IWAN KURNIAWAN dan saksi JUMARDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN BAYU PERDANA II diduga telah terjadi transaksi narkoba kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hand Phne Merk Samsung lipat warna putih disaku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 784/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sahcet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0790 (nol koma nol tujuh sembilan puluh) gram milik HERMAWAN alias MAWAN bin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBO UPE adalah bandar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa dia terdakwa HERMAWAN alias MAWAN bin AMBO UPE, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Februari 2018, bertempat di BTN Bayu Perdana II Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa sering disuruh membeli shabu-shabu oleh ANDI ANTO (belum tertangkap) untuk dikonsumsi bersama dengan cara setelah bong penghisap yang sudah dilengkapi dengan pipet dan kaca pireks yang mana dalam kaca pireks sudah terdapat shabu-shabu, kemudian botol tersebut diisi dengan air lalu pipetnya di masukkan kedalam mulut sedangkan kaca pireks berisi shabu dibakar menggunakan korek gas, lalu asap yang terdapat pada bong di hisap kedalam mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut begitu seterusnya, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa dihubungi oleh ANDI ANTO (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengatakan "bisaki ketemu" dan dijawab oleh terdakwa "iya, kelingkaran maki, nanti ketemu disananki" (lingkaran finishi Bulukumba) lalu terdakwa menuju ke lingkaran Finishi Bulukumba dan ketemu ANDI ANTO kemudian ANDI ANTO mengatakan "tolong carikan saya shabu" dan dijawab oleh terdakwa "iya kita tungguma disini" lalu dijawab oleh ANDI ANTO "janganmi disini, saya tunggu maki dirumahta di BTN BAYU PERDANA II" kemudian ANDI ANTO memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menuju kerumah DENA (belum tertangkap) di Bakae Kelurahan Kasimpurang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan bensin lalu sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menuju BTN Bayu Perdana II Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk menyerahkan shabu pesanan ANDI ANTO, tidak berapa lama kemudian saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN KURNIAWAN dan saksi JUMARDI masing-masing Polisi dari Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi IWAN KURNIAWAN dan saksi JUMARDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN BAYU PERDANA II diduga telah terjadi transaksi narkoba kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hand Phne Merk Samsung lipat warna putih disaku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 784/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik HERMAWAN alias MAWAN bin AMBO UPE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita di BTN Bayu Perdana II, Desa Paenre Lompoe, Kec. Ganatarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Jumardi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama DENA seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa BTN Bayu Perdana II ada yang mencurigakan yang diduga transaksi Narkotika kemudian saksi bersama tim sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 22.00 WITA saksi dan anggota lainnya mendapati seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Jumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita di BTN Bayu Perdana II, Desa Paenre Lompoe, Kec. Ganatarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Jumardi;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama DENA seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa BTN Bayu Perdana II ada yang mencurigakan yang diduga transaksi Narkotika kemudian saksi bersama tim sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 22.00 WITA saksi dan anggota lainnya mendapati seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 784/NNF/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik diduga berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0790 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Hermawan Alias Mawan Bin Ambo Upe, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita di BTN Bayu Perdana II Desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saks Iwan Kurniawan dan saksi Jumardi petugas kepolisian Polres Bulukumba;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa membawa 1 (satu) sachet sabu yang disimpan dikantong celana terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dena seharga Rp. 150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna Putih, yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Iwan Kurniawan dan saksi Jumardi bersama Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba pada pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita di BTN Bayu Perdana II, Desa Paenre Lompoe, Kec. Ganatarang, Kab. Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong saku celana sebelah kanan terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Dena dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 784/NNF/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik diduga berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0790 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Hermawan Alias Mawan Bin Ambo Upe, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**
- Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Narkotika Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Bahwa saksi Iwan Kurniawan dan saksi Jumardi bersama Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba pada pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita di BTN Bayu Perdana II, Desa Paenre Lompoe, Kec. Ganatarang, Kab. Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong saku celana sebelah kanan terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Dena dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Sabu diakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama Sudi yang telah habis terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum maka telah terbukti bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong saku celana sebelah kanan terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Dena dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur Narkotika Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri" sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 127 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna Putih, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan Alias Wawan Bin Ambo Upe**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermawan Alias Wawan Bin Ambo Upe** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa: 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 oleh Kami: **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Lely Triantini, SH., M.H.**, dan **Sera Achmad, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rodding, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Abdullah Zuebair, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Penasehat Hukum Terdakwa, dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Lely Triantini, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rodding, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13